



**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SALINAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER- 05/MBU/2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Memperhatikan** Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1162/M.PAN-RB/5/2010 Tanggal 25 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**1**

- (1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kementerian BUMN adalah unsur pelaksana Pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah.
- (2) Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Menteri Negara BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**2**

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Kementerian BUMN terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Usaha Industri Primer;
- c. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur;
- d. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
- e. Deputi Bidang Usaha Jasa;
- f. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara;
- g. Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
- h. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara; dan
- l. Inspektorat.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

**BAB III**  
**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu Menteri Negara BUMN.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 6**

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian BUMN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi, calon direksi, dan dewan komisaris/dewan pengawas BUMN; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia;
- b. Biro Hukum; dan
- c. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 9**

Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan pelaporan Kementerian BUMN serta pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur;
- d. pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan.

**Pasal 11**

Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bagian Keuangan.

**Pasal 12**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyusunan laporan, serta penyusunan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- c. penyiapan koordinasi, monitoring, dan evaluasi organisasi, tata laksana, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi, serta sistem dan prosedur kerja; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan.

**Pasal 14**

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pelaporan.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

**Pasal 15**

- 1 Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan, peningkatan kinerja organisasi serta sistem dan prosedur kerja.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan.

**16**

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur, pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, mutasi, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
- b. penyiapan bahan pengembangan karir, jabatan fungsional, dan penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN; dan
- c. pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN.

**18**

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 19**

- (1) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, mutasi, kesejahteraan, dan disiplin sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan karir, jabatan fungsional, dan penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN.
- (3) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi sumber daya manusia direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas, serta calon direksi dan calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, serta usaha patungan/anak perusahaan BUMN.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

**Pasal 20**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kementerian BUMN.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengelolaan gaji;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- c. pelaksanaan akuntansi keuangan.

**Pasal 22**

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

**Pasal 23**

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengelolaan gaji.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi tagihan dan penerimaan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

**Bagian Keempat  
Biro Hukum**

**Pasal 24**

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian dan pemberian pelayanan hukum; dan
- c. pengkajian dan pemberian bantuan hukum.

**Pasal 26**

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I; dan
- c. Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II.

**Pasal 27**

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-7-

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengkajian dan penyusunan peraturan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan internal; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengkajian dan penyusunan peraturan dan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan eksternal.

**Pasal 29**

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I; dan
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II.

**Pasal 30**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian dan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan internal.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian dan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan eksternal.

**Pasal 31**

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, serta Inspektorat.

**Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan hukum; dan
- b. penyiapan pengkajian dan pemberian bantuan hukum.

**Pasal 33**

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia;
- b. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib; dan
- c. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ic.

**Pasal 34**

- (1) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Sekretariat Kementerian dan Inspektorat.
- (2) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputi Bidang Usaha Industri Primer.

(3) Subbagian.../8 *Agm*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-8-

- (3) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ic mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputy Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur.

**Pasal 35**

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Deputy Bidang Usaha Jasa, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara serta para Staf Ahli.

**36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan hukum; dan
- b. penyiapan pengkajian dan pemberian bantuan hukum.

**Pasal 37**

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIa;
- b. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIb; dan
- c. Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIc.

**Pasal 38**

- (1) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIa mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik.
- (2) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIb mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputy Bidang Usaha Jasa.
- (3) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIc mempunyai tugas melakukan penyiapan pengkajian dan pemberian pelayanan dan bantuan hukum bagi Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara serta para Staf Ahli.

**Bagian Kelima**  
**Biro Umum dan Hubungan Masyarakat**

**39**

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol.

**Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol.





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

**Pasal 41**

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

**Pasal 42**

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, perpustakaan, dan ketatausahaan pimpinan.

**Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Kementerian, para Deputi, dan para Staf Ahli.

**Pasal 44**

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Primer;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara; dan
- i. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

**Pasal 45**

Subbagian Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan.

Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Menteri Negara BUMN.

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Sekretaris Kementerian.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Primer mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Industri Primer.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputi Bidang Usaha Jasa.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-10-

- (8) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara.
- (9) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi kepada para Staf Ahli.

46

Bagian Pelengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Pelengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- b. pelaksanaan urusan dalam dan keamanan.

**Pasal 48**

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

**Pasal 49**

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan keamanan.

50

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol.

**Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan publikasi, hubungan media massa, dan hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

**Pasal 52**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Protokol.

**Pasal 53**

- (1) Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan publikasi dan hubungan media massa.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan hubungan antar lembaga dan masyarakat.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-11-

**BAB IV**  
**DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI PRIMER**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 54**

Deputi Bidang Usaha Industri Primer dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 55**

- (1) Deputi Bidang Usaha Industri Primer mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha Industri Primer secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 56**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Usaha Industri Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 57**

Deputi Bidang Usaha Industri Primer terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I;
- b. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II; dan
- c. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III.

**Bagian Ketiga**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I**

**Pasal 58**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok I.

**Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok I;

b. penyiapan. /12 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-12-

- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok I; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok I.

**Pasal 60**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Primer Ia; dan
- b. Bidang Usaha Industri Primer Ib.

**61**

Bidang Usaha Industri Primer Ia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia.

**Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Usaha Industri Primer Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia.

**63**

Bidang Usaha Industri Primer Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer Ia1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer Ia2.

**Pasal 64**

- (1) Subbidang Usaha Industri Primer Ia1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia1.
- (2) Subbidang Usaha Industri Primer Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ia2.

**Pasal 65**

Bidang Usaha Industri Primer Ib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang usaha industri primer kelompok Ib.

**Pasal 66**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Usaha Industri Primer Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan.../13 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-13-

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ib; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ib.

**Pasal 67**

Bidang Usaha Industri Primer Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer Ib1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer Ib2.

**Pasal 68**

- (1) Subbidang Usaha Industri Primer Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ib1.
- (2) Subbidang Usaha Industri Primer Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok Ib2.

**Bagian Keempat**

**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II**

**Pasal 69**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II.

**Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok II.

**Pasal 71**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Primer IIa; dan
- b. Bidang Usaha Industri Primer IIb.

**Pasal 72**

Bidang Usaha Industri Primer IIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa.

Pasal 73.../14 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-14-

**Pasal 73**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Usaha Industri Primer IIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa.

**Pasal 74**

Bidang Usaha Industri Primer IIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer IIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer IIa2.

**Pasal 75**

- (1) Subbidang Usaha Industri Primer IIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa1.

Subbidang Usaha Industri Primer IIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIa2.

**Pasal 76**

Bidang Usaha Industri Primer IIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang usaha industri primer kelompok IIb.

**Pasal 77**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bidang Usaha Industri Primer IIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIb.

**Pasal 78**

Bidang Usaha Primer IIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer IIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer IIb2.

**Pasal 79**

- (1) Subbidang Usaha Industri Primer IIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIb1.

(2) Subbidang.../15 *KAM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-15-

- (2) Subbidang Usaha Industri Primer IIB2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIB2.

**Bagian Kelima**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III**

**Pasal 80**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III.

**Pasal 81**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok III.

**Pasal 82**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Primer IIIa;
- b. Bidang Usaha Industri Primer IIIb; dan
- c. Bidang Usaha Industri Primer IIIc.

**Pasal 83**

Bidang Usaha Industri Primer IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa.

**Pasal 84**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Usaha Industri Primer IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa.

**Pasal 85**

Bidang Usaha Primer IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer IIIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer IIIa2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-16-

**Pasal 86**

Subbidang Usaha Industri Primer IIIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa1.

Subbidang Usaha Industri Primer IIIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIa2.

**Pasal 87**

Bidang Usaha Industri Primer IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang usaha industri primer kelompok IIIb.

**Pasal 88**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Usaha Industri Primer IIIb menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIb.

**Pasal 89**

Bidang Usaha Primer IIIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer IIIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer IIIb2.

**Pasal 90**

- (1) Subbidang Usaha Industri Primer IIIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIb1.

Subbidang Usaha Industri Primer IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIb2.

**Pasal 91**

Bidang Usaha Industri Primer IIIc mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN bidang usaha industri primer kelompok IIIc.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bidang Usaha Industri Primer IIIc menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan.../17/AM





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-17-

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc.

**Pasal 93**

Bidang Usaha Primer IIIc terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Primer IIIc1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Primer IIIc2.

**Pasal 94**

Subbidang Usaha Industri Primer IIIc1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc1.

Subbidang Usaha Industri Primer IIIc2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri primer kelompok IIIc2.

**BAB V**

**DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI STRATEGIS DAN MANUFAKTUR**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 95**

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 96**

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 97**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur;

c. pemantauan.../18 *Am*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-18-

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN dibidang usaha industri strategis dan manufaktur; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 98**

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I;
- b. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II; dan
- c. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III.

**Bagian Ketiga**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I**

**Pasal 99**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok I.

**Pasal 100**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok I;
- b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok I; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok I.

**Pasal 101**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia; dan
- b. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib.

**Pasal 102**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia.

**Pasal 103**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia;

b. menyiapkan.../19 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-19-

- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia.

**Pasal 104**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia2.

**Pasal 105**

- (1) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia1;
- (2) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ia2.

**Pasal 106**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib mempunyai tugas penyiapan pengkajian dan penyusunan konsep perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib.

**Pasal 107**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib.

**Pasal 108**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib2.

**Pasal 109**

Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib1;

Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok Ib2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-20-

**Bagian Keempat**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II**

**Pasal 110**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok II.

**Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok II; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok II.

**Pasal 112**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa; dan
- b. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIb.

**Pasal 113**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIa.

**Pasal 114**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIa.

**Pasal 115**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIa2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-21-

**Pasal 116**

- (1) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIA1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIA1;
- (2) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIA2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIA2.

**Pasal 117**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB.

**Pasal 118**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB.

**Pasal 119**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB2.

**Pasal 120**

Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB1;

Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIB2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIB2;

**Bagian kelima**

**Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III**

**Pasal 121**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok III.

**Pasal 122.../22**



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-22-

**Pasal 122**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok III; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok III.

**Pasal 123**

Asisten Deputi Industri Strategis dan Manufaktur III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa; dan
- b. Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb.

**Pasal 124**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa.

**Pasal 125**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa.

**Pasal 126**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa2.

**Pasal 127**

- (1) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa1;
- (2) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIa2;



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-23-

**Pasal 128**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb.

**Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb.

**Pasal 130**

Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb2.

**Pasal 131**

- (1) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb1;
- (2) Subbidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur kelompok IIIb2.

**BAB VI**

**DEPUTI BIDANG USAHA INFRASTRUKTUR DAN LOGISTIK**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal**

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 133**

- (1) Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik.

(2) Dalam melaksanakan.../24 AM



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-24-

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 134**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik.
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 135**

Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I;
- b. Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II; dan
- c. Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III.

**Bagian Ketiga  
Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I**

**Pasal 136**

Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Infrastruktur dan Logistik I mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok I.

**Pasal 137**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok I;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok I; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok I.

**Pasal 138**

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia; dan
- b. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib.





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-25-

**Pasal 139**

Bidang Usaha Industri Infrastruktur dan Logistik Ia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia.

**Pasal 140**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia.

**Pasal 141**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia2.

**Pasal 142**

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia1.
- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ia2.

**Pasal 143**

Bidang Usaha Industri Infrastruktur dan Logistik Ib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib.

**Pasal 144**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib.

**Pasal 145.../26 AM**



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-26-

**Pasal 145**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib2.

**Pasal 146**

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib1.
- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Ib2.

**Bagian Keempat**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II**

**Pasal 147**

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok II.

**Pasal 148**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrasktruktur dan logistik kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrasktruktur dan logistik kelompok II; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrasktruktur dan logistik kelompok II.

**Pasal 149**

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Iia; dan
- b. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Iib.

**Pasal 150**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Iia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Iia.

**Pasal 151**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Iia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan.../27 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-27-

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIa.

**Pasal 152**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa2.

**Pasal 153**

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIa1;
- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIa2.

**Pasal 154**

Bidang Usaha Industri Infrastruktur dan Logistik IIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIb.

**Pasal 155**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIb.

**Pasal 156**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb2.

**Pasal 157**

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIb1.

(2) Subbidang.../28 *Am*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-28-

- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Iib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok Iib2.

**Bagian Kelima**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III**

**Pasal 158**

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok III.

**Pasal 159**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok III; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok III.

**Pasal 160**

Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa; dan
- b. Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb.

**Pasal 161**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa.

**Pasal 162**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa.

**Pasal 163**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa2.

Pasal 164.../29 *Am*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-29-

**Pasal 164**

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa1.
- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIa2.

**Pasal 165**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb.

**Pasal 166**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb.

**Pasal 167**

Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb2.

**Pasal 168**

Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb1.

Subbidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha infrastruktur dan logistik kelompok IIIb2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-30-

**BAB VII**  
**DEPUTI BIDANG USAHA JASA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 169**

Deputi Bidang Usaha Jasa dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 170**

- (1) Deputi Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Usaha Jasa secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 171**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Deputi Bidang Usaha Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa.
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 172**

Deputi Bidang Usaha Jasa terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I;
- b. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II; dan
- c. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III.

**Bagian Ketiga**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I**

**Pasal 173**

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok I.

**Pasal 174**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok I;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok I; dan

c. pemantauan.../31 *RM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-31-

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok I.

175

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Jasa Ia;
- b. Bidang Usaha Jasa Ib; dan
- c. Bidang Usaha Jasa Ic.

**Pasal 176**

Bidang Usaha Jasa Ia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia.

**Pasal 177**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Usaha Jasa Ia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia.

178

Bidang Usaha Jasa Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Ia1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Ia2.

**Pasal 179**

- (1) Subbidang Usaha Jasa Ia1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Ia2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ia2.

**Pasal 180**

Bidang Usaha Jasa Ib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib.

**Pasal 181**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Usaha Jasa Ib menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan.../32 *RAM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-32-

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib.

**Pasal**

Bidang Usaha Jasa Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Ib1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Ib2.

**Pasal 183**

- (1) Subbidang Usaha Jasa Ib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Ib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ib2.

**Pasal 184**

Bidang Usaha Jasa Ic mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic.

**Pasal 185**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Usaha Jasa Ic menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic.

**Pasal**

Bidang Usaha Jasa Ic terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Ic1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Ic2.

**Pasal 187**

- (1) Subbidang Usaha Jasa Ic1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic1.

(2) Subbidang.../33 *AM*





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-33-

- (2) Subbidang Usaha Jasa Ic2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ic2.

**Bagian Keempat**  
**Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II**

**Pasal 188**

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok II.

**Pasal 189**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok II;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok II; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok II.

**Pasal 190**

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Jasa IIa;
- b. Bidang Usaha Jasa IIb; dan
- c. Bidang Usaha Jasa IIc.

**Pasal 191**

Bidang Usaha Jasa IIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIa.

**Pasal 192**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Usaha Jasa IIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIa.

**193**

Bidang Usaha Jasa IIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa IIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa IIa2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-34-

**Pasal 194**

- (1) Subbidang Usaha Jasa Ila1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ila1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Ila2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Ila2.

**Pasal 195**

Bidang Usaha Jasa Iib mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib.

**Pasal 196**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang Usaha Jasa Iib menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib.

**Pasal**

Bidang Usaha Jasa Iib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Iib1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Iib2.

**Pasal 198**

- (1) Subbidang Usaha Jasa Iib1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Iib2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iib2.

**Pasal 199**

Bidang Usaha Jasa Iic mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Iic.

**Pasal 200**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Usaha Jasa Iic menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan.../35 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-35-

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIC;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIC; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIC.

**Pasal**

Bidang Usaha Jasa IIC terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa IIC1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa IIC2.

**Pasal 202**

- (1) Subbidang Usaha Jasa IIC1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIC1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa IIC2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIC2.

**Bagian Kelima**

**Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III**

**Pasal**

Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok III.

**Pasal 204**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok III; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok III.

**Pasal 205**

Asisten Deputi Jasa III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Jasa IIIa;
- b. Bidang Usaha Jasa IIIb; dan
- c. Bidang Usaha Jasa IIIc.

**Pasal 206**

Bidang Usaha Jasa IIIa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-36-

**Pasal 207**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Usaha Jasa IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa.

**208**

Bidang Usaha Jasa IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa IIIa1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa IIIa2.

**209**

- (1) Subbidang Usaha Jasa IIIa1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa IIIa2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIa2.

**Pasal 210**

Bidang Usaha Jasa IIIb mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb.

**Pasal 211**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Bidang Usaha Jasa IIIb menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb.

**Pasal 212**

Bidang Usaha Jasa IIIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa IIIb1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa IIIb2.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-37-

**Pasal 213**

- (1) Subbidang Usaha Jasa IIIb1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa IIIb2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIb2.

**Pasal 214**

Bidang Usaha Jasa IIIc mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok Jasa IIIc.

**Pasal 215**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Usaha Jasa IIIc menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIc;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIc; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIc.

**Pasal 216**

Bidang Usaha Jasa IIIc terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa IIIc1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa IIIc2.

**Pasal 217**

- (1) Subbidang Usaha Jasa IIIc1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIc1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa IIIc2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang usaha jasa kelompok IIIc2.



















MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-38-

**BAB VIII**  
**DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI**  
**DAN PERENCANAAN STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal**

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN.

**Pasal 219**

- (1) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 220**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 221**

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
- b. Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi;
- c. Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan; dan
- d. Asisten Deputi Riset dan Informasi.

**Bagian Ketiga**  
**Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha**

**Pasal**

Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-39-

**Pasal 223**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan restrukturisasi dan pengembangan usaha.

**Pasal**

Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I; dan
- b. Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha II.

**Pasal 225**

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 226**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 227**

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha I terdiri atas:

- a. Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Ia; dan
- b. Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Ib.

**Pasal 228**

- (1) Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri primer.
- (2) Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan manufaktur.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-40-

**Pasal 229**

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.

**Pasal 230**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.

**Pasal 231**

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha II terdiri atas:

- a. Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha IIa; dan
- b. Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha IIb.

**Pasal 232**

- (1) Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha IIa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik.
- (2) Subbidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha IIb mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN bidang usaha jasa.

**Bagian Keempat**  
**Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi**

**Pasal 233**

Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi.

**Pasal 234**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Asisten Deputi Pendayagunaan Aset dan Sinergi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi;

b. penyiapan.../41 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-41-

- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pendayagunaan aset dan sinergi.

**Pasal 235**

Asisten Deputi Perencanaan Strategis dan Sinergi terdiri atas:

- a. Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I; dan
- b. Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II.

**Pasal 236**

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 237**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri primer dan industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 238**

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi I terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi Ia; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi Ib.

**Pasal 239**

- (1) Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri primer.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 240**

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-42-

**Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.

**Pasal 242**

Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi II terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIa; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIb.

**Pasal 243**

- (1) Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik.
- (2) Subbidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIb mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pendayagunaan aset dan sinergi BUMN bidang usaha jasa.

**Bagian Kelima**  
**Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan**

**Pasal 244**

Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan.

**Pasal 245**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan.

**Pasal 246**

Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan I; dan
- b. Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan II.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-43-

**Pasal 247**

Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 248**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 249**

Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan I terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ia; dan
- b. Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ib.

**Pasal 250**

- (1) Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha industri primer.
- (2) Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Ib mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha industri strategis dan manufaktur.

**Pasal 251**

Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.

**Pasal 252**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-44-

**Pasal 253**

Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan II terdiri atas:

- a. Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan IIa; dan
- b. Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan IIb.

**Pasal 254**

- (1) Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan IIa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan dan bina lingkungan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik.
- (2) Subbidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan IIb mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan kemitraan bina lingkungan BUMN bidang usaha jasa.

**Bagian Keenam**  
**Asisten Deputi Riset dan Informasi**

**Pasal**

Asisten Deputi Riset dan Informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang administrasi kekayaan BUMN, pelaksanaan riset dan analisis serta pengelolaan sistem informasi.

**Pasal**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Asisten Deputi Riset dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi kekayaan BUMN;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kekayaan BUMN;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang administrasi kekayaan BUMN; dan
- d. pelaksanaan riset dan pengelolaan sistem informasi.

**Pasal**

Asisten Deputi Riset dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Sistem Informasi;
- b. Bidang Riset dan Penyajian Informasi; dan
- c. Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 258**

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi.

**Pasal 259**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
- b. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-45-

**Pasal**

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan.

**Pasal 261**

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbidang Pengoperasian dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi.

**Pasal**

Bidang Riset dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan riset, analisis, pengolahan dan penyajian informasi di bidang pembinaan BUMN.

**Pasal 263**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bidang Riset dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan riset di bidang pembinaan BUMN; dan
- b. pelaksanaan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan BUMN.

**Pasal**

Bidang Riset dan Penyajian Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Riset; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

**Pasal 265**

- (1) Subbidang Riset mempunyai tugas melakukan riset di bidang pembinaan BUMN.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan BUMN.

**Pasal 266**

Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN.

**Pasal 267**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan BUMN di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-46-

**Pasal 268**

Bidang Administrasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara I; dan
- b. Subbidang Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara II.

**Pasal 269**

- (1) Subbidang Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN bidang usaha industri primer serta industri strategis dan manufaktur.
- (2) Subbidang Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan Badan Usaha Milik Negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi dan mutasi kekayaan BUMN bidang usaha infrastruktur dan logistik serta jasa.

**BAB IX  
INSPEKTORAT**

**Pasal 270**

- (1) Inspektorat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur.

**Pasal 271**

- (1) Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal 272**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Inspektorat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara BUMN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

**Pasal**

Inspektorat Kementerian terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-47-

**Pasal 274**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat Kementerian.

**Pasal**

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan auditor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
STAF AHLI**

**Pasal**

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

**Pasal**

Staf Ahli Menteri Negara BUMN, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara;
- b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 278**

- (1) Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Investasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara BUMN mengenai masalah investasi dan sinergi Badan Usaha Milik Negara.



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-48-

## **BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 279**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian BUMN mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 280**

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII TATA KERJA**

### **Pasal 281**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN serta dengan instansi lain di luar lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 282**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

### **Pasal 283**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

284

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian pengarahan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 285. /49 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-49-

**Pasal**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

**Pasal**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal**

Sekretaris Kementerian, para Deputy, para Staf Ahli, dan Inspektur menyampaikan laporan kepada Menteri Negara BUMN, dan selanjutnya Sekretaris Kementerian mengkoordinasikan dan menyusun laporan berkala Kementerian BUMN.

**Pasal**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 289**

- (1) Asisten Deputy Riset dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (2) Asisten Deputy Riset dan Informasi dalam melaksanakan tugas di bidang riset dan informasi bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.

**BAB XIII**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 290**

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputy adalah jabatan struktural eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon Ib.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputy, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 291**

Pejabat struktural Eselon Ia yang dialih tugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Eselon Ia.

Pasal 292.../50 *AM*





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-50-

**Pasal 292**

- (1) Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Negara BUMN.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara BUMN.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kementerian atas pelimpahan wewenang dari Menteri Negara BUMN.

**BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

**Pasal**

- (1) Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan masing-masing Deputi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan Asisten Deputi, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang pada setiap Deputi, ditetapkan oleh masing-masing Deputi.
- (3) Penetapan pembagian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Deputi kepada Menteri Negara BUMN dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian.
- (4) Perubahan atas Lampiran Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal**

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan ini.

**BAB XVI.../51** *1007*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
-51-

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 297**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 298**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2010

**MENTERI NEGARA**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**MUSTAFA ABUBAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Humas



*Herman Hidayat*

Herman Hidayat  
NIP 19590709 198003 1 001

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA




Lampiran I (1/7)  
Peraturan Menteri Negara BUMN  
Nomor : PER- 05 /MBU/2010  
Tanggal : 27 September 2010

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Kementerian Badan Usaha Milik Negara






MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

B. Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara





MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

C. Deputi Bidang Usaha Industri Primer




KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGA  
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

D. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur




KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

E. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik




KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

F. Deputi Bidang Usaha Jasa








MENTERI NEGARA  
 BADAN USAHA MILIK NEGARA

-7-

G. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN



Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal : 27 September 2010

MENTERI NEGARA  
 BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Humas  
  
 Herman Hidayat  
 19590709 198003 1 001





Lampiran II (1/4)  
Peraturan Menteri Negara BUMN  
Nomor : PER- 05 /MBU/2010  
Tanggal : 27 September 2010

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

**LAMPIRAN II**  
**PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI**

**A. Deputi Bidang Usaha Industri Primer**

**I. Perkebunan**

1. PT Perkebunan Nusantara I (Persero)
2. PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
4. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
5. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
6. PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)
7. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
8. PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
9. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
10. PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
11. PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
12. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
13. PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)
14. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
15. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

**II. Kehutanan**

1. Perum Perhutani
2. PT Inhutani I (Persero)
3. PT Inhutani II (Persero)
4. PT Inhutani III (Persero)
5. PT Inhutani IV (Persero)
6. PT Inhutani V (Persero)

**III. Perikanan**

1. PT Perikanan Nusantara (Persero)
2. Perum Prasarana Perikanan Samudra

**IV. Penunjang Pertanian**

1. PT Sang Hyang Seri (Persero)
2. PT Pertani (Persero)
3. Perum Bulog

**V. Pupuk**

1. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

**VI. Jasa Pengairan**

1. Perum Jasa Tirta I
2. Perum Jasa Tirta II

**VII. Pertambangan**

1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
2. PT Timah (Persero) Tbk
3. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
4. PT Sarana Karya (Persero)

**VIII. Lain-Lain**

1. PT Berdikari (Persero)

**IX. Minoritas**

1. PT Freeport
2. PT Socfin
3. PT Asean Bintulu Fertilizer

**Keterangan :**

- a. Jumlah BUMN : 34 (3 Tbk)  
b. Minoritas : 3

B. Deputi

12



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

B. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur

**I. Energi**

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
3. PT Energy Management Indonesia (Persero)
4. PT Batan Teknologi (Persero)

**II. Industri Semen**

1. PT Semen Gresik (Persero) Tbk
2. PT Semen Baturaja (Persero)
3. PT Semen Kupang (Persero)

**III. Industri Pertahanan**

1. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
1. PT PAL Indonesia (Persero)
2. PT Pindad (Persero)
3. PT Dahana (Persero)

**IV. Industri Baja, Manufaktur, dan Rekayasa Rancang Bangun**

1. PT Krakatau Steel (Persero)
2. PT Industri Kereta Api (Persero)
3. PT Barata Indonesia (Persero)
4. PT Boma Bisma Indra (Persero)

**V. Industri Dok dan Perkapalan**

1. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

**VI. Aneka Industri**

1. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
2. PT Garam (Persero)
3. PT Cambrics Primissima (Persero)
4. PT Iglas (Persero)
5. PT Industri Soda Indonesia (Persero) (Dalam Likuidasi)

**VII. Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan**

1. Perum Peruri
2. PT Balai Pustaka (Persero)
3. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
4. PT Pradnya Paramita (Persero)
5. PT Kertas Leces (Persero)
6. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

**VIII. Industri Farmasi**

1. PT Indo Farma (Persero) Tbk
2. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
3. PT Bio Farma (Persero)

**IX. Telekomunikasi dan Media**

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
3. PT LEN Industri ((Persero)
4. Perum LKBN Antara
5. Perum Produksi Film Negara

**X. Minoritas**

1. PT Indosat Tbk
2. PT Inalum
3. PT Kertas Padalarang
4. PT Kertas Basuki Rachmat
5. PT Atmindo

**Keterangan :**

- a. Jumlah BUMN : 37 (5 Tbk)
- b. Minoritas : 5 (1 Tbk)

C. Deputi . /3 *AM*



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

C. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik

**I. Listrik**

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

**II. Pelabuhan**

1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

**Bandar Udara**

1. PT Angkasa Pura I (Persero)
2. PT Angkasa Pura II (Persero)

**Angkutan Darat, Udara dan Laut**

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Perum PPD
3. Perum Damri
4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
5. PT Garuda Indonesia (Persero)
6. PT PELNI (Persero)
7. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
8. PT Djakarta Lloyd (Persero)
9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)

**V. Konstruksi**

1. PT Amarta Karya (Persero)
2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
3. PT Istaka Karya (Persero)
4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
5. PT Nindya Karya (Persero)
6. PT Hutama Karya (Persero)
7. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8. Perum Perumnas
9. PT Brantas Abipraya (Persero)

**VI. Konsultan Konstruksi**

1. PT Bina Karya (Persero)
2. PT Indah Karya (Persero)
3. PT Yodya Karya (Persero)
4. PT Indra Karya (Persero)
5. PT Virama Karya (Persero)

**VII. Kawasan**

1. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
2. PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
3. PT Kawasan Industri Medan (Persero)
4. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
5. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

**VIII. Pergudangan**

1. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
2. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

**IX. Lain-Lain**

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2. PT Pengerukan Indonesia (Persero)
3. PT Pos Indonesia (Persero)

**X. Minoritas**

1. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
2. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
3. PT Waskita Karya
4. PT Rekayasa Industri

**Keterangan :**

- a. Jumlah BUMN : 40 (4 Tbk)
- b. Minoritas : 4



Lampiran I I (4/4)  
Peraturan Menteri Negara BUMN  
Nomor : PER- 05 /MBU/2010  
Tanggal : 27 September 2010

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

D. Deputi Bidang Usaha Jasa

**I. Perbankan**

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

**II. Asuransi**

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
2. PT ASABRI (Persero)
3. PT Jamsostek (Persero)
4. PT Taspen (Persero)
5. PT Askes (Persero)
6. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
7. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
8. PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
9. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
10. PT Askindo (Persero)

**III. Pembiayaan**

1. Perum Jaminan Kredit Indonesia
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
3. PT Danareksa (Persero)
4. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
5. Perum Pegadaian
6. PT PANN Multi Finance (Persero)
7. PT Bahana PUI (Persero)

**IV. Perdagangan**

1. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
2. PT Sarinah (Persero)

**V. Sertifikasi**

1. PT Surveyor Indonesia (Persero)
2. PT Sucofindo (Persero)
3. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

**VI. Perhotelan dan Pariwisata**

1. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
2. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)
3. PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)

**VII. Lain-Lain**

1. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
2. PT Survey Udara Penas (Persero)

**VIII. Minoritas**

1. PT JIHD Tbk
2. PT Bank Bukopin Tbk
3. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

**Keterangan :**

- a. Jumlah BUMN : 31 (4 Tbk)  
b. Minoritas : 3 (2 Tbk)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 27 September 2010

MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

MUSTAFA ABUBAKAR

